

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO****KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR 603 TAHUN 2025****TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL KENDARAAN DINAS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WAJO****SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Surat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 673/RT.01.2-SD/02/2024 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-97/MK/KNL.1503/2025 tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- b. Bahwa dalam penghapusan/penjualan melalui proses pelaksanaan lelang kendaraan dinas, perlu menunjuk pejabat penjual untuk mewakili kuasa pengguna barang melakukan penjualan dan menandatangani dokumen penjualan/risalah lelang;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Penunjukan Pejabat Penjual Kendaraan Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826)

4. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-97/MK/KNL.1503/2025 tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
5. Surat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 673/RT.01.2-SD/02/2024 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL KENDARAAN DINAS PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO.
- PERTAMA : Menunjuk Pejabat Penjual Kendaraan Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, yaitu
- Nama : ANITA, SE
 NIP : 19850603 200701 2 001
 Jabatan : Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
- KEDUA : Tugas Pejabat Penjual sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Meneliti dan Memeriksa Barang Milik Negara yang akan dihapus Secara Online;
 - b. Melaksanakan Tindak Lanjut Pelelangan sesuai Keputusan Penghapusan yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. Hasil dari Pelelangan Barang Milik Negara dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pelelangan dan disampaikan kepada Kuasa Pengguna Barang;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain sebagaimana diatur dalam juklak pelelangan dengan pemanfaatan Barang

Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wajo;

- KETIGA : Segala biaya pelaksanaan Pelelangan serta Tindak Lanjutnya dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Wajo;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 17 Oktober 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

SEKRETARIS,

ttd

MANSUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

